



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batur Selatan tanggal 12 Desember 1987, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli / email: -@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Bubung tanggal 2 September 1992, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekarang beralamat di Banjar Bubung, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Oktober 2009, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani,

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta tertib Administrasi Kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 16 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Nopember 2009;

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ;

1. ANAK I jenis kelamin Laki- laki yang lahir di Batur Selatan pada tanggal 2 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2021 ;-

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan selisih paham namun Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan dan keluarga;

5. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak pernah menghargai suami, serta tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat menyarankan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dengan mengurus surat – surat perceraian;

6. Bahwa oleh karena pertengkaran serta percekcoan yang secara terus menerus dan tidak pernah surut dalam keluarga, maka sejak tanggal 9 Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tuanya yang beralamat di Banjar Bubung, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap kejadian tersebut Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat guna memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat retak namun Tergugat menolak dan tetap pada pendiriannya minta bercerai dengan Penggugat ;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan Mediasi di rumah Tergugat dengan didampingi oleh keluarga Tergugat namun hasil Mediasinya gagal, dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk sepakat bercerai secara baik – baik ;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan sekarang ;

10. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia- sia, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup bersama lagi ;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian ;

12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Oktober 2009, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 16 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Nopember 2009, serta agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

13. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 10 Oktober 2009, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 16 Nopember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Nopember 2009, adalah sah dan putus karena perceraian adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2023 dan 4 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 November 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -atas nama ANAK Iyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT dan I Putu Astika Jaya yang dibuat di Sukawati pada tanggal 21 Juni 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat di Bangli pada tanggal 12 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : -, tanggal 30 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-5 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi. Bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2009, yang dilaksanakan di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I yang saat ini telah berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berlokasi di Denpasar;
- Bahwa Penggugat bekerja di *tajen* sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai di tempat laundry;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi perkecokan antara keduanya sejak tahun 2019 yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Disamping itu, Tergugat sering tidak mengurus anaknya serta Tergugat diketahui memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Tergugat pernah digrebek sedang bersama pria idaman lain di sebuah penginapan oleh Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat namun Saksi mengetahui sendiri mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang sering tidak diurus oleh Tergugat karena anak tersebut sering dititipkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat memilih pergi dari rumah kontrakannya dan Penggugat sempat mencari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali namun orang tua Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas untuk masalah anak saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2009, yang dilaksanakan di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK Iyang saat ini telah berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berlokasi di Denpasar;
- Bahwa Penggugat bekerja di *tajen* sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai di tempat laundry;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sering terjadi percekocokan antara keduanya sejak tahun 2019 yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Disamping itu, Tergugat sering tidak mengurus anaknya serta Tergugat diketahui memiliki pria idaman lain;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah digrebek sedang bersama pria idaman lain di sebuah penginapan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat namun Saksi mengetahui sendiri mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang sering tidak diurus oleh Tergugat karena anak tersebut sering ditiptkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat memilih pergi dari rumah kontrakannya dan Penggugat sempat mencari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali namun orang tua Tergugat menyerahkan keputusannya kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas untuk masalah anak saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PENGUGAT serta keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui Tergugat dahulu beralamat di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli namun sekarang beralamat di Banjar Bubung, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 dan P-7 Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti berupa fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 November 2009 serta dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2009 berlokasi di ANOMISASI, Kecamatan Kintamani, Kabupaten

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi percekocan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Disamping itu, Tergugat sering tidak mengurus anaknya serta Tergugat diketahui memiliki pria idaman lain dimana Tergugat pernah digrebek oleh Penggugat sedang bersama pria idaman lain di sebuah penginapan (*vide bukti P-5*). Percekocan tersebut terjadi terus menerus hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat memilih pergi dari rumah kontrakannya;

Menimbang bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan mediasi sebanyak 1 (satu) kali namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya (*vide bukti P-6*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, saling mendukung dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Dari hal tersebut sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri memilih untuk berpisah rumah demikian lamanya tanpa ada kejelasan apapun, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut di atas, namun Majelis Hakim wajib mencantulkannya dalam amar putusan demi lengkapnya putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2009, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 November 2009, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd.

Amirotul Azizah, S.H.

ttd.

Roni Eko Susanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Anak Agung Ayu Diah
Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp32.000,00 |
| | : | Rp20.000,00 |
| 3. Panggilan (wesel) .. | : | Rp10.000,00 |
| | : | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP | | |

5. Materai

.....

6. Redaksi

.....

----- +
Jumlah : Rp152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu
rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Bli